

Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi

Vol. 4, No. 1, Maret 2022

e-ISSN: 2686-1135

Page: 23-40

Submit: 16 Januari 2022 Review Artikel: 27 Februari 2022 Revisi: 15 Maret 2022 Publish: 30 Maret 2022

=====JPEMA=====

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KAMPUNG BARU KOTA PARIAMAN

¹⁾ Munawarti, ²⁾ Risa Wahyuni EDT ³⁾ Ilham Multama

^{1,2,3)} Universitas Sumatera Barat

[1\)munawartii@gmail.com](mailto:munawartii@gmail.com), [2\) risawahyuniedt@gmail.com](mailto:risawahyuniedt@gmail.com) [3\) multamailham@gmail.com](mailto:multamailham@gmail.com),

ABSTRACT

The aim of this research is to describe how village finances are managed according to Minister of Home Affairs Regulation number 20 of 2018, starting from the Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability stages. This research was conducted in Kampung Baru Padusunan Village, East Pariaman District, Pariaman City. This research uses a qualitative descriptive approach with data analysis methods, namely: 1). Reducing data, 2). Data presentation, 3). Draw conclusions/verify. The informants in this research were representatives from the village. The results of the research show that Village Financial Management in Kampung Baru Padusunan Village, East Pariaman District, Pariaman City is generally in accordance with the provisions of Minister of Home Affairs Regulation number 20 of 2018, however there are still several provisions that are still not fully complied with by the Kampung Baru Padusunan Village government, p. This occurs due to delays in financial accountability in management.

Keywords: *Village financial management, Village Funds, Village Fund Allocation, Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 yang dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban. Penelitian ini di lakukan di Desa Kampung Baru Padusunan, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan metode analisis data yaitu: 1). Mereduksi data , 2). Penyajian data, 3). Menarik kesimpulan/verifikasi. Informan dalam penelitian ini adalah perwakilan dari desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kampung Baru Padusunan, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018, namun masih ada beberapa ketentuan yang masih belum sepenuhnya dipatuhi oleh pemerintah Desa Kampung Baru Padusunan, hal ini terjadi karena keterlambatan kaur keuangan dalam pengelolaan.

Kata Kunci: Pengelolaan keuangan desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018

PENDAHULUAN

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang kemudian

disalurkan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal mengenai program desa.

Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasanya disebut juga dengan Musrenbang desa (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pedoman pengelolaan keuangan Desa. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintahan Desa secara langsung jika kinerja pemerintahan desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintahan desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum (Ramadhan, 2014)

Adanya tahapan – tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam Permendagri No 20 tahun 2018, faktor yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ialah karena peneliti ingin menguraikan bagaimana penerapan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Dana Desa yang terkonsep dan sistematis berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Kampung Baru Padusunan, Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman. Dengan harapan, penulis dapat memberikan solusi apabila terdapat permasalahan dalam implementasi Permendagri Nomor 20 tahun 2018 di Desa Kampung Baru Padusunan Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman

Penelitian ini memilih objek Penelitian di Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur yang mana Kecamatan Pariaman Timur ini terdiri dari 16 desa. Adapun pembagian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kecamatan Pariaman Timur adalah sebagai berikut :

TABEL 1
Daftar Anggaran Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Pariaman Timur Tahun 2022

| | DESA | Jumlah ADD | Jumlah DD |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Talago Sarik | 743.281.906 | 901.635.000 |
| 2 | Pakasai | 729.625.906 | 855.985.000 |
| 3 | Kp. Baru Padusunan | 729.373.906 | 855.573.000 |
| 4 | Kampung Gadang | 692.897.906 | 843.449.000 |
| 5 | Koto Marapak | 810.472.906 | 979.230.000 |
| 6 | Batang Kabung | 693.573.906 | 844.230.000 |
| 7 | Bato | 676.540.906 | 824.559.000 |
| 8 | Air Santok | 666.482.906 | 1.101.097.000 |
| 9 | Cubadak Mentawai | 708.040.906 | 1.149.090.000 |
| 10 | Sungai Sirah | 653.791.906 | 718.288.000 |
| 11 | Sungai Pasak | 723.734.906 | 879.061.000 |
| 12 | Bungo Tanjung | 712.518.906 | 866.108.000 |
| 13 | Kampung Tengah | 632.887.906 | 982.301.000 |
| 14 | Kampung Kandang | 706.823.906 | 859.532.000 |
| 15 | Kaluat | 692.211.906 | 1.050.810.000 |
| 16 | Kajai | 674.748.906 | 742.491.000 |
| | JUMLAH | 11.247.009.496 | 14.453.439.000 |

Sumber : *Perwako Pariaman No. 1 Tahun 2021 dan Perwako Pariaman No. 2 Tahun 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap desa mempunyai jumlah anggaran yang berbeda. Hal ini disebabkan karena formulasi perhitungan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah anggaran yang terbatas ini membuat pemerintahan desa harus bijak dalam memprioritaskan kegiatan. Sehingga faktor perencanaan benar – benar menentukan dalam efektifitas dan akuntabilitas keuangan desa.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Maka dari itu pemerintah desa diwajibkan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, yang mana seluruh akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (BPKP, 2015). Pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dalam hal keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

Laporan ini diterbitkan dikarenakan adanya siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa berperan sangat penting untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat desa dengan melakukan pengaturan desa yang baik. Upaya Pemerintah Desa pada pengaturan desa yang baik, dapat diwujudkan dengan mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KAJIAN TEORI

Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintahan desaa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. asas transparan,
- b. akuntabel,
- c. partisipasif
- d. tertib dan disiplin anggaran

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Keuangan desa ;
- c. Menetapkan bendahara desa;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan ;
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Penetapan Rancangan APBDesa

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa pada tahun berkenaan. Sekretaris desa kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tersebut kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama pada bulan November tahun anggaran sebelumnya dan pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian pada RKPDesa. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja yang kemudian disampaikan kepada bapak Bupati/Walikota untuk di evaluasi. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan (Permendagri No. 20 Tahun 2018)

Evaluasi Rancangan APBDesa

Bupati/Walikota harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi mempunyai batas waktu dimaksud, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya.

Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan

kepala desa harus memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan selanjutnya keaala desa bersama BPD mencabut peraturan desa. Pencabutan peraturan desa dilakukan dengan peraturan desa tentang pencabutan peraturan desa tentang APBDesa. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

PENELITIAN RELEVAN

Penelitian Novi dan John tahun 2018 dengan judul Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman : Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas dengan hasil Kajian ini menemukan bahwa terdapat dinamika dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Sumberadi sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, Desa Tlogoadi belum mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel; serta belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Beberapa kendala yang dihadapi desa Tlogoadi, di antaranya belum efektifnya pembinaan terhadap aparatur desa, kurangnya pengawasan, kurangnya personil, dan kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap peraturan yang berlaku.

- (1) Penelitian Peter J.M. tahun 2019 dengan judul Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tombatu. Dengan hasil Kebijakan mengenai pemberian Dana yang besar kepada Desa berdampak positif bagi perkembangan desa khususnya selama pembangunan fisik desa, namun dalam pengelolaan keuangan desa, belum diikuti dengan Jurnal kualitas aparat pelaksana, kebijakan baru dan aturan pendukung yang baru, menyebabkan aparat pelaksana tidak mampu mengimbangnya.
- (2) Proses perumusan kebijakan dan pengelolaan keuangan merupakan suatu proses politik dan melibatkan berbagai aktor mulai Kepala Desa, BPD, kelompok masyarakat dan masyarakat masing-masing aktor memiliki kepentingan-kepentingan tertentu baik tersembunyi maupun terangterangan satu dengan yang lain saling berbenturan, sumber munculnya konflik kepentingan karena adanya kepentingan untuk memperoleh material lebih besar terjadi politisasi anggaran dimana ada mata anggaran yang tidak melalui proses perencanaan partisipasi masyarakat. Masing-masing desa kecamatan mitra.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan desa, disediakan ruang publik untuk berpartisipasi dalam menyusun program dan kegiatan penyaringan aspirasi masyarakat melalui musrenbangdes, namun usulan masyarakat tersebut kalah bertarung dengan agenda institusi (Pemkab, Pemdes


dan BPD serta elite lokal) yang mempunyai kepentingan tersendiri, seharusnya usulan masyarakat dirumuskan sebagai pijakan dalam menetapkan kebijakan umum anggaran.

- (4) Lemahnya kontrol masyarakat serta kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat serta dominasi dari beberapa stakeholder, maka kebijakan anggaran dipolitisasi oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, sehingga masyarakat dirugikan.

Penelitian Muhammad Rafidan Nazief tahun 2019 dengan judul Pertanggungjawaban kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan desa tentang pelaporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Diperoleh hasil Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang dianggarkan tahun 2018 oleh Pemerintah Desa Banjarsari telah direalisasikan dengan sesuai untuk program prioritas desa, mulai dari operasional perkantoran dan kebutuhan kerja, pemberdayaan masyarakat, hingga pembinaan masyarakat, jumlah anggaran yang masuk baik dari dana asli desa, transfer, atau pendapatan lain-lain, telah dianggarkan dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib serta disiplin, sesuai dengan tabel laporan realisasi.

Kerangka Pikir

Untuk mempermudah dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 1 : Kerangka Pikir

METODA

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis komparatif. Peneliti akan membandingkan proses pengelolaan keuangan di Desa Kampung Baru Padusunan, Kecamatan Pariaman Timur dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Obyek penelitian ini yaitu Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. Desa Kampung Baru Padusunan memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Sungkai, Dusun Labuh Raya, Dusun Pincuran, dan Dusun Bula'an. Informan yang akan diwawancarai dalam mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa akan diwakili dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kepala Seksi di Desa Kampung Baru Padusunan. Untuk kelengkapan data, maka informan yang dibutuhkan adalah pihak yang berperan penting dalam pengawasan keuangan desa sebagai perwakilan dari masyarakat yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam atau sosial (Anwar Sanusi, 2011: 67). Instrumen pendukung yang berfungsi untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah alat perekam suara, kamera dan daftar wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan tiga teknik, yaitu: wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dari penelitian ini dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang digunakan dengan cara membuat perbandingan agar elemen yang sama, seperti seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan desa Kampung Baru Padusunan dengan standar-standar yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perencanaan

Merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pembahasan mengenai Perencanaan terdapat pada pasal 31 sampai dengan pasal 42. Berikut merupakan tabel yang berisi rangkuman hal yang harus ditaati oleh Pemerintahan Desa mengenai Perencanaan:

Tabel 2
Indikator Perencanaan menurut Permendagri 20 / 2018

| No | Permendagri No 20 Tahun 2018 | Desa Kampung Baru Padusunan | Keterangan |
|----|--|--------------------------------------|---|
| 1 | Pasal 31 ayat (2) Sekretaris Desa Menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPD Desa tahun berkenaan | Sesuai | Sesuai Tupoksi |
| 2 | Pasal 32 ayat (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa | Sesuai | Lampiran 1 RAPBDes |
| 3 | Pasal 32 ayat (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD | Sesuai | Lampiran 1 dan 2 RAPBDes dan Surat Pengantar RAPBDes ke BPD |
| 4 | Pasal 32 ayat (3) Rancangan APBDesa telah disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan | Sesuai | Lampiran 1 dan 3 RAPBDes dan Nota Kesepakatan |
| 5 | Pasal 34 ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. | Sesuai | Lampiran 1 dan 4 RAPBDes dan Surat Pengantar ke Walikota |
| 6 | Pasal 35 ayat (2) hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud | Sesuai | Lampiran 5 SK Evaluasi RAPBDes |
| 7 | Pasal 35 ayat (5) jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi | Sesuai | Lampiran 6 Tanggapan atas SK Evaluasi RAPBDes |
| 8 | Pasal 39 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media Informasi | Sesuai | Lampiran 7 Baliho APBDes |
| | | | |

Sumber : data olahan

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka indikator Perencanaan

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Kantor Kepala Desa Kampung Baru Padusunan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat pada 8 sub indikator yang ada, semuanya telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

b. Pelaksanaan

Pembahasan mengenai Pelaksanaan terdapat dalam pasal 43 sampai dengan pasal 62 dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Berikut tabel rangkuman hal yang harus ditaati Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa:

Tabel 3
Indikator Pelaksanaan menurut Permendagri 20 / 2018

| No | Permendagri No 20 Tahun 2018 | Desa Kampung Baru Padusunan | Keterangan |
|----|--|-----------------------------|--|
| 1 | Pasal 50 ayat (2) Setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. | Sesuai | Lampiran 8 SP2D Pencairan Dana |
| 2 | Pasal 51 ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah | Sesuai | Lampiran 9 Kwitansi, daftar tanda terima, daftar hadir dan foto kegiatan |
| 3 | Pasal 44 ayat (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa | Sesuai | Lampiran 10 Buku Kas Kecil |
| 4 | Pasal 48 ayat (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan. | Sesuai | Lampiran 11 Surat Permintaan Pencairan Dana |
| 5 | Pasal 48 ayat (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa | Sesuai | Lampiran 12 Surat Permintaan Pencairan Dana setuju Kades |
| 6 | Pasal 52 ayat (3) Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui Swakelola | Sesuai | Lampiran 13 Plang Kegiatan Fisik |
| 7 | Pasal 52 ayat (5) pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian | Sesuai | Lampiran 14 RAB Fisik |

| | | | |
|----|--|--------------|--|
| | maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan | | |
| 8 | Pasal 53 ayat (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. | Sesuai | Lampiran 2 dan 11 APBDes dan Surat Permintaan Pencairan Dana |
| 9 | Pasal 53 ayat (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. | Sesuai | Lampiran 15 Laporan Pelaksanaan Kegiatan |
| 10 | Pasal 54 (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. | Tidak Sesuai | Selalu lebih dari 10 hari |
| 11 | Pasal 54 ayat (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa. | Tidak Sesuai | Dana masih dipegang oleh Pelaksana Kegiatan walau pun sudah lebih dari 10 hari |
| 12 | Pasal 54 ayat (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar | Sesuai | Lampiran 16 dan 17 Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Panjar |
| 13 | Pasal 54 ayat (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggung jawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang / jasa kepada Sekretaris Desa. | Sesuai | Lampiran 9 Kwitansi, daftar tanda terima, daftar hadir dan foto kegiatan |
| 14 | Pasal 54 ayat (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran | Sesuai | Lampiran 9 Kwitansi, daftar tanda terima, daftar hadir dan foto kegiatan |
| 15 | Pasal 54 ayat (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil | Sesuai | Lampiran 10 Buku Kas Kecil |

| | | | |
|----|---|--------|--|
| | dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa | | |
| 16 | Pasal 55 (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima. | Sesuai | Lampiran 18 Kwitansi Jasa RAB |
| 17 | Pasal 55 ayat (2) Pengajuan SPP dilampiri dengan: a. pernyataan tanggung jawab belanja, b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat. | Sesuai | Lampiran 19 dan 20 SPTJM dan Faktur belanja |
| 18 | Pasal 55 ayat (3) Dalam setiap pengajuan SPP sekretaris Desa berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran, b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. | Sesuai | Lampiran 18 Kwitansi Jasa RAB |
| 19 | Pasal 55 ayat (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa | Sesuai | Lampiran 16 Surat Permintaan Pencairan Dana setuju Kades |
| 20 | Pasal 55 ayat (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa. | Sesuai | Lampiran 21 Kwitansi Panjar |
| 21 | Pasal 58 ayat (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa | Sesuai | Lampiran 22 Daftar Pencairan dipotong Pajak |

Sumber : data olahan

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka indikator Pelaksanaan Keuangan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Kantor Kepala Desa Kampung Baru Padusunan sudah dilaksanakan dengan baik. Walaupun masi ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pada tabel dapat dilihat bahwa dari 21 sub indicator yang ada, terdapat 2 sub indicator yang tidak sesuai. Ketidak sesuaian ini mengenai waktu pelaksanaan kegiatan, dimana Peremndagri mengatur waktu pelaksanaan kegiatan hanya 10 (sepuluh) hari. Lewat dari 10 hari makan dana yang dipegang Pelaksanan Kegiatan harus dikembalikan pada Bendahara. Sedangkan di Desa Kampung Baru Padusunan, Pelaksana Kegiatan masih memegang dana kegiatan walaupun waktu nya sudah lewat dari 10 hari sejak dana dicairkan.

Dalam wawancara dengan Sekretaris Desa, beliau menyatakan bahwa :

“untuk waktu pelaksanaan kegiatan, memang masih belum bisa disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan para Pelaksana Kegiatan masih belum memahami bagaimana aturan yang seharusnya. Apabila diingatkan untuk mengembalikan dana yang sudah dicairkan oleh Bendahara karena telah lewat dari 10 hari, Pelaksana Kegiatan merasa keberatan, karena akan menyulitkan untuk memulai lagi proses permintaan pencairan dana tersebut”

c. Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa merupakan aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Pencatatan tersebut dilakukan di dalam buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yg berkaitan dengan kas.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Penatausahaan diatur dalam pasal 63 sampai pasal 67. Dari beberapa pasal tersebut, berikut tabel rangkuman hal yang harus diikuti oleh Pemerintahan Desa:

Tabel 4
Indikator Penatausahaan menurut Permendagri 20 / 2018

| No | Permendagri No 20 Tahun 2018 | Desa Kampung Baru Padusunan | Keterangan |
|----|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Pasal 63 ayat (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan | Sesuai | Lampiran 23 SK Bendahara |

| | | | |
|----|---|--------|---|
| 2 | Pasal 63 ayat (2) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum | Sesuai | Lampiran 16 Buku Kas Umum |
| 3 | Pasal 63 ayat (3) Pencatatan pada bukukas umum ditutup setiap akhir bulan | Sesuai | Lampiran 24 Buku Kas Umum per Bulan |
| 4 | Pasal 64 ayat (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: a. buku pembantu bank; b. buku pembantu pajak; dan c. buku pembantu panjar. | Sesuai | Lampiran 21, 25 dan 26 Buku Pembantu Panjar, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak |
| 5 | Pasal 66 ayat (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. | Sesuai | Lampiran 21 Kwitansi Panjar |
| 6 | Pasal 66 ayat (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa. | Sesuai | Lampiran 18 Kwitansi Jasa RAB |
| 7 | Pasal 66 ayat (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa. | Sesuai | Lampiran 27 Kwitansi Honorarium Perangkat |
| 8 | Pasal 66 ayat (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan. | Sesuai | Lampiran 27 dan 28 Kwitansi Honorarium Perangkat dan Daftar tanda terima honorarium |
| 9 | Pasal 67 ayat (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya | Sesuai | Lampiran 24 Buku Kas Umum per Bulan |
| 10 | Pasal 67 ayat (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan | Sesuai | Lampiran 25 Buku Kas Umum per Bulan (sudah |

| | | | |
|----|---|--------|--|
| | | | verifikasi) |
| 11 | Pasal 67 ayat (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui | Sesuai | Lampiran 25 Buku Kas Umum per Bulan (sudah setuju Kades) |

Sumber : data olahan

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka penatausahaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Kantor Kepala Desa Kampung Baru Padusunan dapat dikatakan sudah melaksanakan penatausahaan dengan baik, dimana Kepala Desa Kampung Baru Padusunan telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa yang dipangku oleh Kaur Keuangan. Bendahara Desa Kampung Baru Padusunan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Bendahara Desa Kampung Baru mempunyai membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- a. buku pembantu bank;
- b. buku pembantu pajak; dan
- c. buku pembantu panjar

Untuk pengeluaran / pencairan dana yang menjadi beban APBDes, prosedurnya sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang dapat digambarkan melalui gambar dibawah ini.

d. Pelaporan

Pembahasan mengenai Pelaporan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdapat pada pasal 68 dan 69. Namun hal yang harus dipatuhi oleh Pemerintah Desa hanya da pada pasal 68. Berikut tabel ketentuan Pelaporan tersebut:

Tabel 5

Indikator Pelaporan menurut Permendagri 20 / 2018

| No | Permendagri No 20 Tahun 2018 | Desa Kampung Baru Padusunan | Keterangan |
|----|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | Pasal 68 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. | Sesuai | Lampiran 29 LRA Tahap 1 |

| | | | |
|---|---|--------|--|
| 2 | Pasal 68 ayat (2) Laporan terdiri dari: a.laporan pelaksanaan APB Desa, b.laporan realisasi kegiatan. | Sesuai | Lampiran 29 LRA Tahap 1 |
| 3 | Pasal 68 ayat (3) Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan | Sesuai | Lampiran 29 LRA Tahap 1 (diserahkan paling lambat bulan Juli minggu kedua) |

Sumber : data olahan

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka pelaporan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Kantor Kepala Desa Kampung Baru Padusunan dapat dikatakan sudah melaksanakan pelaporan dengan baik, dimana Kepala Desa Kampung Baru Padusunan telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes Semester 1 kepada Walikota melalui Camat. Laporan yang disampaikan Kepala Desa berupa Laporan Realisasi APBDes Semester 1 dan laporan realisasi kegiatan. Laporan tersebut telah diserahkan pada bulan Juli minggu pertama yang berarti sebelum tenggat akhir waktu penyerahan laporan yaitu pada minggu kedua.

e. Pertanggungjawaban

Pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pembahasan mengenai Pertanggungjawaban diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 73. Dalam pasal-pasal tersebut, terdapat aturan yang harus diikuti oleh Pemerintah Desa, antara lain:

Tabel 6
Indikator Pertanggungjawaban menurut Permendagri 20 / 2018

| No | Permendagri No 20 Tahun 2018 | Desa Kampung Baru Padusunan | Keterangan |
|----|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Pasal 70 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati / Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran | Sesuai | Lampiran 30 LRA 1 Tahun |

| | | | |
|---|--|--------|---|
| 2 | Pasal 70 ayat (2) Peraturan Desa disertai dengan: a. laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan, c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa | Sesuai | Lampiran 31 LKPD Kades (diserahkan paling lambat bulan Maret) |
| 3 | Pasal 71 ayat (1) Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. | Sesuai | Lampiran 31 LKPD Kades (diserahkan paling lambat bulan Maret) |
| 4 | Pasal 72 ayat (1) Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi | Sesuai | Lampiran 32 Foto LRA di papan pengumuman |

Sumber : data olahan

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka pertanggungjawaban APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Kantor Kepala Desa Kampung Baru Padusunan dapat dikatakan sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan baik, dimana Kepala Desa Kampung Baru Padusunan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes melalui kecamatan setiap akhir tahun anggaran (paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran). Laporan yang disampaikan Kepala Desa berupa laporan realisasi APBDes, catatan laporan keuangan, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), LPPD (Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa), dan Pemerintahan Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui banner informasi dan website.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, diketahui bahwa implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Kampung Baru Padusunan telah dilaksanakan dengan baik. Dari 5 indikator yang mencakup 47 sub indikator, terdapat sebanyak 2 sub indicator yang tidak sesuai. Ini menunjukkan bahwa sebanyak 95,7% kesesuaian pelaksanaan keuangan desa Kampung Baru Padusunan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sisanya hanya terdapat 4,3% yang tidak sesuai. Dari

persentase tersebut dapat terlihat bahwa Desa Kampung Baru Padusunan telah mempedomani dan menjalankan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2018). *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa* (S. Saat (Ed.)). Erlangga.
- BPKP. (2015). *Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Ditjen Bina Pemerintahan Desa. (2021). *Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Ditjen Bina Pemerintahan Desa.*
- Haidar Aisyah. (2021). *Pengaruh Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Gampoeng Layeun Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016-2108.* Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh.
- Hartati, E. S. (2021). *Kajian Tengah Tahun INDEF2017: Mengurai Solusi Ketimpangan.* INDEF. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Saku Dana Desa.* In Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lubis Zulfahri. (2020). *Fungsi Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura).* Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Mita, R. (2015). Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Ilmu Budaya* (Vol. 11, Issue 2, pp. 71–79). *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* Vol. 4 No. 3 (2022)hlm. 177-190(Septy Yondaningtiyastuti)190
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). *Permendagri No 20 tahun 2018. Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Nomor 65(879), 2004–2006.*
- Rozaldo Septu. (2021). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Simpang Karmeo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Soleh, C., & Rochmansjah, S. (2015). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.* Fokusmedia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan 28). CV.Afabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik* (Mona (Ed.)). Pustaka Baru Press.
- UU Nomor 6 Tahun 2014. (2014) *Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa*
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa* (D. Mandasari (Ed.)). Salemba Empat.